BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR 236 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KUNINGAN,

Menimbang :

a. bahwa eksistensi peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan merupakan urgensi yang sangat mendasar agar pemerintahan di Daerah khususnya Kabupaten Kuningan dapat berjalan dengan baik;

b. bahwa dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sering timbul permasalahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan karena berbagai faktor penyebabnya;

c. bahwa guna menangani dan menyelesaikan permasalahan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Kerjasama dengan Instansi Vertikal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, untuk menjamin kepastian hukum pembentukannya perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;

11. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Kerjasama dengan Instansi Vertikal di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Komposisi dan personalia Tim dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Personalia Tim dimaksud Diktum KEDUA, mempunyai tugas:

a. mengkaji dan menelaah permasalahan peraturan perundang-undangan yang terjadi dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan;

b. melakukan tindakan preventif yang mengarah pada upaya-upaya meminimalisir permasalahan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menciptakan situasi kondusif dalam rangka mewujudkan *Good Governance*; dan

c. melaporkan hasil kegiatan Tim kepada Bupati.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan di kemudian hari, maka akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada personalia Tim dimaksud Diktum KEDUA, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 26-1-2026

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 236 TAHUN 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2026

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM KOORDINASI KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2026

Pengarah	:	Bupati Kuningan
Penanggungjawab	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
Ketua	:	Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan
Wakil Ketua 1	:	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Kuningan
Wakil Ketua 2	:	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan
Sekretaris 1	:	PPTK Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Sekretaris 2	:	Pembantu PPTK Bantuan Hukum pada Bagian Hukum
Anggota	:	1. Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kuningan 2. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Kuningan

BUPATI KUNINGAN,

DIAN RACHMAT YANUAR